



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/xxx/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT** : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LIA AGNESIA D., S.H., M.Hum., dan ALBERTO CHANDRA, S.H., M.H., Advokat & konsultan hukum pada kantor Advokat Perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan (PLAP) Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya RT. 001 Desa Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/LAP.BA/X/2023 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**TERGUGAT** : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMUEL R., S.H., Advokat & konsultan hukum pada kantor hukum Samuel R., S.H., & Rekan yang berkedudukan di Kampung Ngenyan Asa, RT. 006, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SR-SKK/XI/2023 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 02 November 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011 **Penggugat** dan **Tergugat** melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang, yang mana perkawinannya telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan
2. Bahwa dalam perkawinan yang sah tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** telah di karuniakan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Sendawar,
3. Bahwa Setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama orang tua **Penggugat** yang berada di, Kab. Kutai Barat;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada tahun 2016, **Penggugat** dan **Tergugat** selalu bertengkar masalah ekonomi, dimana **Penggugat** yang lebih banyak memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Bahwa selain dari pada itu, sejak saat menikah **Penggugat** dan **Tergugat** masih tinggal ditempat orang tua **Penggugat**, yang mana selama tinggal ditempat orang tua **Penggugat** tersebut, **Tergugat** tidak menghargai kedua orang tua **Penggugat**;
  - c. Bahwa **Tergugat** juga pernah membeli aset / properti tanpa sepengetahuan **Penggugat**;
  - d. Bahwa yang selama ini membayar hutang bersama **Penggugat** dan **Tergugat** adalah **Penggugat**;
  - e. Bahwa pada tahun 2021, pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** semakin parah dimana **Tergugat** sudah mulai sering tidak pulang kerumah, sedangkan **Penggugat** pada saat itu merawat ibu **Penggugat** yang sedang sakit;
  - f. Bahwa pada September 2022, setelah meninggalnya ibu **Penggugat**, **Penggugat** membawa urusan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** secara adat, dimana setelah dilakukan mediasi pada tanggal 11

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 diputuskan bahwa hubungan suami istri antara **Penggugat** dan **Tergugat** dinyatakan berakhir atau cerai;

g. Bahwa setelah diputusnya perceraian secara adat tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak tinggal bersama lagi serta sudah tidak saling menafkahi secara lahir dan batin;

h. Bahwa sejak perceraian adat tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah kembali / rujuk;

6. Bahwa Pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkaran / perselisihan yang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** secara terus menerus yang dimulai sejak Tahun 2016 dan tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini;

7. Bahwa dari alasan-alasan yang **Penggugat** ajukan diatas menunjukkan pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan:

*"Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai adalah :*

*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

8. Bahwa karena **Penggugat** merupakan Pegawai Negeri Sipil, sebelum mengajukan Perceraian ke Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II ada keharusan memperoleh ijin cerai menurut ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menentukan syarat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, maka **Penggugat** sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum mengajukan gugatan ini telah mendapat surat ijin perceraian melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 862/K.1033/2023 tertanggal 20 Juli 2023;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian Wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka **Penggugat** dan **Tergugat** memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat **Penggugat** dan **Tergugat** masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta menerbitkan akta perceraian;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai Salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
11. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** Putus karena Perceraian;
12. Bahwa **Penggugat** dapat meminta kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II untuk memutus hak asuh atas anak diberikan kepada **Penggugat** sebagai akibat dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak; “bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusannya”, Adapun **Penggugat** menginginkan hak penguasaan / hak asuh atas anak jatuh kepada **Penggugat** dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa sejak terjadinya perceraian secara adat pada tanggal 11 September 2022 hingga saat ini **Penggugatlah** yang selama ini yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan, memelihara, merawat, menanggung biaya kehidupan dan nafkah anak;

- b. Bahwa selain itu alasan sebagaimana dimaksud pada posita angka 2 anak **Penggugat** dan **Tergugat** masih berada di bawah umur yakni sejak gugatan ini diajukan masih berusia dibawah 18 tahun, yang menurut yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah agung R.I. No. 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 239 K/SIP/ 1990, dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 27/K/Pdt/1993 yang intinya menempatkan anak-anak di bawah umur berada di bawah penguasaan/perwalian/asuhan ibu kandung, sehingga pantaslah jika hak penguasaan / hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sendawar, pada tanggal 06 Agustus 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran diberikan kepada **Penggugat**;

13. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika Hak Penguasaan Anak / Hak Asuh Anak atas nama yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sendawar, pada tanggal 06 Agustus 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran diberikan kepada **Penggugat**;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg maka terhadap perkara ini **Tergugat** sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam amar putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Penggugat** ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menetapkan hak penguasaan / hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Sendawar, berada di bawah penguasaan / asuhan **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum **Tergugat** membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

**ATAU ;**

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap melalui kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Buha Ambrosius Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik



oleh karena itu persidangan dengan agenda Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan pembacaan Putusan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa memang benar pada Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen di Kutai Barat Wilayah Kalimantan Timur, yang mana perkawinannya telah dicatatkan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan
2. Bahwa memang benar dalam perkawinan yang sah tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniakan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Sendawar pada berdasarkan kutipan Akta Kelahiran
3. Bahwa memang benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang berada di Kab. Kutai Barat;
4. Bahwa memang benar pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, bahagia dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa tidak benar sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Masalah ekonomi rumah tangga bahwa Penggugat lah yang lebih banyak memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal penghasilan Tergugat lebih banyak di keluarkan untuk membeli material/perengkapan rumah yang ada saat ini dan penghasilan Penggugat lah yang lebih banyak di gunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang lainnya;
  - b. Memang benar bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tapi tidak benar jika Tergugat selama tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak menghargai kedua orang tua Penggugat karena Tergugat selalu berkomunikasi baik dan sangat menghargai orang tua Penggugat;
  - c. Memang benar Tergugat ada membeli aset / properti tapi tidak tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat karena



disaksikan sendiri oleh Ibu kandung Penggugat sendiri dan sudah di komunikasikan juga kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan terserah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

- d. Memang benar bahwa yang selama ini membayar hutang bersama di salah satu lembaga keuangan adalah Penggugat, utang tersebut di gunakan untuk membayar biaya Kuliah Pasca Sarjana Penggugat dan penghasilan Tergugat di alihkan untuk biaya pembangunan rumah, namun setelah pinjaman bersama yang kedua pada tahun 2019 Tergugat sendirilah yang membayar hingga lunas;
  - e. Bahwa tidak benar pada tahun 2021, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin parah dan Tergugat jarang pulang ke rumah, namun pertengkaran jarang terjadi dan Tergugat juga sering pulang kerumah;
  - f. Bahwa setelah meninggalnya Ibu kandung Penggugat, Penggugat membawa permasalahan rumah tangga ke lembaga adat kampung dengan putusan cerai, itupun karena adanya desakan dan paksaan dari Adik Kandung Penggugat yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar putusan dari adat di putus pada saat itu juga, setelah itu Tergugat membawa lagi ke Lembaga Adat Besar Kabupaten untuk dilakukan mediasi namun hasil mediasi belum ada kesepakatan dan di tunda untuk mediasi selanjutnya, namun hingga saat ini belum ada mediasi;
  - g. Memang benar bahwa setelah ada putusan cerai dari lembaga adat Kampung, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah, karena ada adik kandung Penggugat juga masih serumah dengan Penggugat jadi di khawatirkan bisa terjadi hal – hal yang tidak di inginkan, namun Penggugat pun tidak mau di ajak Tergugat tinggal bersama di rumah baru Penggugat dan Tergugat;
  - h. Bahwa sudah beberapa kali Tergugat menyampaikan keinginan untuk rujuk namun Penggugat selalu menolak;
6. Bahwa tidak benar, seperti posita 6 dan 7, sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar/berselisih terus menerus karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal satu rumah di rumah mereka sendiri pada saat Penggugat sedang hamil pada tahun 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2022 telah dilakukan mediasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Satuan Polisi Pamong Praja dengan hasil kesimpulan bahwa dalil alasan pengajuan permohonan izin perceraian dari Penggugat sebagai kelengkapan untuk gugatan cerai ke Pengadilan belum memiliki dalil alasan yang kuat secara hukum untuk cerai karena hanya ketersinggungan tidak di hargai saat membeli aset dan tidak memiliki rasa cinta lagi kepada suami, upaya mediasi tidak di sepakati, dengan nomor putusan mediasi : 331.1/K.729/PPNS/2022
8. Besar harapan Tergugat kepada Pengadilan agar Penggugat mau rujuk kembali kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) dan perselingkuhan, ini hanya karena kurangnya komunikasi dan salah paham;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Sendawar pada tanggal 6 Agustus 2021 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6407-LT-131002022-0002, namun pada saat membuat nama anak tersebut Penggugat tidak berkoordinasi dengan Tergugat dan tidak mau mencantumkan Marga ( Situmorang ) dari Tergugat dengan alasan yang tidak jelas, namun Tergugat tidak mempermasalahkan hal tersebut, dengan harapan agar rumah tangga tetap rukun;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat dalam perkara A Quo;
2. Bahwa Tergugat berpegang teguh terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat Kemukakan adalah satu kesatuan dalam perkara ini;

Berdasarkan Seluruh uraian tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat di atas memiliki dasar Hukum kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, dan atas jawaban Tergugat dalam perkara A Quo dapat dinyatakan diterima seluruhnya dan atau diterima Sebagian;

Oleh karenanya dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sendawar Kutai Barat kelas II yang memeriksa perkara A Quo agar menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruh nya

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nied Onvankelijkverkegaard*);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara A Quo kepada Penggugat;

Dan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sendawar Kutai Barat kelas II yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2011.000004 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 06 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407070902110002 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan pada 05 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta kelahiran Nomor 6407-LT-13102022-0002 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Mediasi Keluarga Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT oleh Lembaga Adat Kampung Muara Ponaq, yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2022. Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 862/K.1033/2023 tentang Pemberian Ijin Cerai Bupati Kutai Barat tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi bundel berisi bukti bayar biaya Rumah Sakit Yayasan Kesehatan Budi Bakti Karya MASF Rumah Sakit, Kwitansi Pembayaran, Surat Keterangan Sakit, Surat Keterangan Opname, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi bundel bukti belanja dan kebutuhan anak penggugat bulan November 2023 berisi struk pembayaran toko B'Angel Mart dan Kwitansi Pembayaran Pengasuh, selanjutnya diberi tanda P-8;



9. Hasil cetakan bundel berisi bukti transfer di CV Sempek Mandiri dan Nota Pesanan Shopee, selanjutnya diberi tanda P-8.1;
10. Fotokopi bukti belanja dan kebutuhan anak penggugat bulan Desember 2023 berupa struk pembayaran toko B'Angel Mart, selanjutnya diberi tanda P-9;
11. Hasil cetakan bundel bukti belanja dan kebutuhan anak penggugat bulan Desember 2023 berisi bukti transfer di CV Sempek Mandiri dan Nota Pesanan Shopee, selanjutnya diberi tanda P-9.1;
12. Fotokopi bundel bukti belanja dan kebutuhan anak penggugat bulan Januari 2023 berisi struk pembayaran toko Visi Jaya, struk pembayaran toko Indomaret, struk pembayaran toko B'Angel Mart, Kwitansi Pembayaran Pengasuh, struk pembayaran toko Dipomelo Mart, selanjutnya diberi tanda P-10;
13. Hasil cetakan bundel bukti belanja dan kebutuhan anak penggugat bulan Januari 2023 berisi bukti transfer di CV Sempek Mandiri dan Nota Pesanan Shopee, selanjutnya diberi tanda P-10.1;
14. Hasil cetakan bundel bukti transfer berisi Bukti transfer pengembalian uang dari Penggugat kepada Tergugat melalui Bankaltimara dan percakapan aplikasi Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-11

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

- 1. SAKSI KESATU PENGGUGAT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah perceraian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orangtua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak cerai adat pada tanggal 11 September 2023 sudah tidak tinggal bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya memiliki seorang anak bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih berumur 2 tahun;

Bahwa sejak tahun 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Bahwa pada tahun 2016 Tergugat membentak Penggugat di depan orangtuanya (mertua Tergugat);

Bahwa Tergugat sibuk main handphone ketimbang membantu Penggugat di rumah;

Bahwa Tergugat pernah membentak ayah mertuanya;

Bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat seperti ketika memasuki rumah, Penggugat tidak permissi dan muncul tanpa memberikan salam;

Bahwa Tergugat pernah membentak ayah Penggugat ketika sedang berkendara menggunakan mobil yang pada saat itu kondisi mobil yang dalam kondisi mogok, Tergugat dengan kasar memarahi ayah Penggugat yang dalam kondisi sakit meminta untuk mendorong mobil;

Bahwa Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 jarang pulang kerumah;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Setkab;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai TTK di Dinas Pertanian;

Bahwa Tergugat pernah membeli aset berupa tanah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa Tergugat pernah membentak Penggugat setelah melahirkan;

Bahwa Tergugat keberatan terhadap hasil cerai adat lalu mengajukan keberatan di Lembaga Adat Kabupaten;

Bahwa belum ada berita acara dari Adat Kabupaten terkait cerai Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah cerai adat Penggugat hanya datang seminggu sekali untuk menjenguk anaknya;

Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah keuangan dan sikap Tergugat ke orangtua Penggugat;

Bahwa Saksi sering melihat Penggugat menangis saat dibentak oleh Tergugat;

Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah aset karena semua aset yang dibeli atas nama Tergugat sedangkan yang membayar cicilan aset tersebut adalah Penggugat

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



bahkan untuk membayar cicilannya hingga membuat Penggugat menggadaikan SK PNS dan mobil;

Bahwa Penggugat lebih banyak menafkahi keluarga dan anaknya;

Bahwa ketika Penggugat berangkat kerja, anaknya dititipkan ke pengasuh;

Bahwa Tergugat hanya memberi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Penggugat namun tidak cukup untuk membayar cicilan;

Bahwa Tergugat menerima keputusan adat dari kampung;

Bahwa uang Penggugat digunakan oleh untuk membeli aset atas nama Tergugat;

Bahwa rumah walet Penggugat yang beli sedangkan 2 bidang tanah Tergugat yang beli menggunakan uang Penggugat;

Bahwa sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan secara adat namun tidak menemui titik temu hingga akhirnya dikeluarkan Berita Acara Mediasi Keluarga Antara Penggugat dan Tergugat oleh Lembaga Adat Kampung Muara Ponaq;

Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

**2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah perceraian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Orangtua Penggugat;

Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Tergugat;

Bahwa sejak tahun 2017 sekantor dengan Penggugat sampai dengan tahun 2021;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Setkab;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai TKK di Dinas Pertanian;

Bahwa Penggugat cerita masalah orangtuanya dan cara Tergugat memperlakukan saudara-saudara Penggugat;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok;

Bahwa sering mendengar Penggugat cerita masalah rumah tangganya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2020 Penggugat cerita mengenai aset dimana ada aset yang tidak diketahui oleh Penggugat tetapi pembayarannya atas nama Penggugat bahkan untuk membayar cicilannya hingga membuat Penggugat menggadaikan SK PNS dan mobil;

Bahwa Penggugat sudah mengajukan cerai ke atasan Penggugat dan memohon hak asuh anak;

Bahwa Tergugat memberi uang tapi tidak cukup;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat;

Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Bahwa sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan secara adat namun tidak menemui titik temu hingga akhirnya dikeluarkan Berita Acara Mediasi Keluarga Antara Penggugat dan Tergugat oleh Lembaga Adat Kampung Muara Ponaq;

Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

### 3. SAKSI KETIGA PENGGUGAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah perceraian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Orangtua Penggugat;

Bahwa Saksi tidak datang saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya memiliki seorang anak bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih berumur 2 tahun;

Bahwa sejak ibu Penggugat meninggal tahun 2022 lebih sering mengunjungi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat jarang ada di rumah;

Bahwa sepengetahuan Saksi masalah rumah tangga yang dialami oleh Penggugat karena Tergugat membeli tanah tanpa sepengetahuan Penggugat selain itu juga terkait dengan permasalahan ekonomi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat seperti ketika memasuki rumah, Penggugat tidak permissi dan muncul tanpa memberikan salam;

Bahwa Tergugat pernah membentak ayah Penggugat ketika sedang berkendara menggunakan mobil yang pada saat itu kondisi mobil yang dalam kondisi mogok, Tergugat dengan kasar memarahi ayah Penggugat yang dalam kondisi sakit meminta untuk mendorong mobil;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat membawa anaknya jalan-jalan berdua;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berselisih karena Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dan minta dilakukan tes DNA terhadap anaknya;

Bahwa sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan secara adat namun tidak menemui titik temu hingga akhirnya dikeluarkan Berita Acara Mediasi Keluarga Antara Penggugat dan Tergugat oleh Lembaga Adat Kampung Muara Ponaq;

Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawaban telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dicatatkan selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Kutai Barat, Nomor :, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Hasil cetakan rekening koran bank dengan atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti surat bertanda T-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

**1. SAKSI KESATU TERGUGAT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Orangtua Penggugat;

Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih berumur 2 tahun;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Bahwa Tergugat cerita bahwa hanya bisa melihat anaknya namun tidak bisa menggendongnya;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Setkab/Humas Protokol;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai TTK di Dinas Pertanian;

Bahwa ada putusan adat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah/ceraai;

Bahwa Tergugat datang ke rumah Saksi untuk berdoa agar rumah tangganya kembali normal;

Bahwa Tergugat pernah bercerita bahwa pernah ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang pernah meminta orang tua Penggugat untuk mendorong mobil saat sedang mogok, namun itu karena hanya Tergugat saja yang bisa menyetir mobil;

Bahwa Tergugat datang ke rumah Penggugat memberi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke keluarga Penggugat;

Bahwa Tergugat bekerja di rumah, memotong rumput, dan memperbaiki keran air;

Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah berselisih karena Tergugat ada masalah di medsos lalu "Penggugat menyuruh Tergugat menghapus komentarnya di medsos";

Bahwa tidak ada rumah lain dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi tidak pernah memberikan saran untuk Tergugat agar memberikan uang ke Penggugat;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Saksi mendatangi pendeta di Gereja tempat Penggugat ibadah agar mereka didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Saksi pernah melihat fisik putusan adat;

**2. SAKSI KEDUA TERGUGAT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah perceraian;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah menikah;

Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih berumur 2 tahun;

Bahwa Tergugat diusir oleh keluarga Penggugat;

Bahwa Tergugat dipanggil oleh Pengurus Adat untuk menghadap dan di nasehati;

Bahwa Penggugat meminta ke Pengurus Adat agar Penggugat dan Tergugat pisah/cerai;

Bahwa Penggugat menuntut sikap Tergugat dan harta gono gini;

Bahwa Tergugat mengaku salah di Lembaga Adat dan membayar denda adat;

Bahwa Tergugat pernah bercerita bahwa pernah ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang pernah meminta orang tua Penggugat untuk mendorong mobil saat sedang mogok, namun itu karena hanya Tergugat saja yang bisa menyetir mobil;

Bahwa Tergugat masih berusaha mempertahankan hubungannya;

Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah sampai dengan adanya sidang adat;

Bahwa Tergugat pernah memberi uang ke Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak pernah komplain dengan sikap Tergugat;

Bahwa Saksi jarang ketemu dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat sebelum melahirkan sikapnya biasa aja;

Bahwa Penggugat setelah melahirkan sikapnya berubah;

Bahwa Saksi melihat dari foto Tergugat menggendong anaknya setelah Penggugat melahirkan;

Bahwa Penggugat berharap Tergugat mengubah sikapnya saat sidang adat;



Bahwa Saksi tidak pernah dengar Tergugat berkata kasar;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada 2 bidang tanah atas nama Tergugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat saat sidang adat;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat melarang Tergugat menyentuh anaknya;

Bahwa Tergugat menemani anaknya saat sakit;

Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada dari keluarga yang bertandatangan di putusan adat tersebut;

Bahwa Saksi pernah melihat fisik putusan adat;

**3. SAKSI KETIGA TERGUGAT,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah perceraian;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah menikah;

Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih berumur 2 tahun;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Setkab;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai TTK di Dinas Pertanian;

Bahwa Penggugat tidak mau menerima Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak tahu penyebab konflik medsos;

Bahwa Penggugat tidak mau bicara dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dihalangi untuk menyentuh anaknya;

Bahwa Tergugat datang ke rumah Saksi untuk cerita bahwa sedang ada permasalahan rumah tangga yang dialaminya;

Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi saat datang bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat mencoba untuk menasehati dan mendamaikan akan tetapi Penggugat tidak berada di rumah;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah mempermasalahkan mengenai 2 bidang tanah atas nama Tergugat serta rumah walet;

Bahwa Saksi pernah melihat fisik putusan adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai syarat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan identitas Penggugat yang tercantum di surat gugatan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil maka bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian sebelumnya harus ada ijin tertulis terlebih dahulu dari pejabat sesuai dengan jalur hierarkinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Pemberian Ijin Perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang isinya memberikan persetujuan izin kepada PENGUGAT, untuk melakukan perceraian dengan suaminya yang bernama TERGUGAT, Dengan demikian maka dengan adanya Surat Izin Perceraian tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa untuk syarat adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah dapat dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:



- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6, T-1, dan T-2 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2011 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt., di Gereja di Kutai Barat Wilayah Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum dan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu gugatan Penggugat sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan T-1 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat berada di Kabupaten Kutai Barat, sedangkan Tergugat berdomisili di Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan hal tersebut maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat beragama Kristen serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Kutai Barat, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan mempertimbangkan pokok perkara;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, kongkritnya jawaban gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai segi formal dari surat gugatan yang mengakibatkan tidak dapat diterimanya surat gugatan (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar pada tanggal 06 Januari 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Di Kutai Barat Wilayah Kalimantan Timur, yang mana perkawinannya telah dicatatkan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan
2. Bahwa memang benar dalam perkawinan yang sah tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniakan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Sendawar
3. Bahwa memang benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat yang berada di Kab. Kutai Barat;
4. Bahwa memang benar pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, bahagia dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa tidak benar sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Masalah ekonomi rumah tangga bahwa Penggugat lah yang lebih banyak memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal penghasilan Tergugat lebih banyak di keluarkan untuk membeli material/perlengkapan rumah yang ada saat ini dan penghasilan Penggugat lah yang lebih banyak di gunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang lainnya;
  - b. Memang benar bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tapi tidak benar jika Tergugat selama tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak menghargai kedua orang tua Penggugat karena Tergugat selalu berkomunikasi baik dan sangat menghargai orang tua Penggugat;
  - c. Memang benar Tergugat ada membeli aset / properti tapi tidak tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat karena disaksikan sendiri oleh Ibu kandung Penggugat sendiri dan sudah di komunikasikan juga kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan terserah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- d. Memang benar bahwa yang selama ini membayar hutang bersama di salah satu lembaga keuangan adalah Penggugat, utang tersebut di gunakan untuk membayar biaya Kuliah Pasca Sarjana Penggugat dan penghasilan Tergugat di alihkan untuk biaya pembangunan rumah, namun setelah pinjaman bersama yang kedua pada tahun 2019 Tergugat sendirilah yang membayar hingga lunas;
  - e. Bahwa tidak benar pada tahun 2021, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin parah dan Tergugat jarang pulang ke rumah, namun pertengkaran jarang terjadi dan Tergugat juga sering pulang kerumah;
  - f. Bahwa setelah meninggalnya Ibu kandung Penggugat, Penggugat membawa permasalahan rumah tangga ke lembaga adat kampung dengan putusan cerai, itupun karena adanya desakan dan paksaan dari Adik Kandung Penggugat yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar putusan dari adat di putus pada saat itu juga, setelah itu Tergugat membawa lagi ke Lembaga Adat Besar Kabupaten untuk dilakukan mediasi namun hasil medias belum ada kesepakatan dan di tunda untuk mediasi selanjutnya, namun hingga saat ini belum ada mediasi;
  - g. Memang benar bahwa setelah ada putusan cerai dari lembaga adat Kampung, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah, karena ada adik kandung Penggugat juga masih serumah dengan Penggugat jadi di khawatirkan bisa terjadi hal – hal yang tidak di inginkan, namun Penggugat pun tidak mau di ajak Tergugat tinggal bersama di rumah baru Penggugat dan Tergugat;
  - h. Bahwa sudah beberapa kali Tergugat menyampaikan keinginan untuk rujuk namun Penggugat selalu menolak;
6. Bahwa tidak benar, seperti posita 6 dan 7, sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar/berselisih terus menerus karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal satu rumah di rumah mereka sendiri pada saat Penggugat sedang hamil pada tahun 2020;
  7. Bahwa pada tahun 2022 telah di lakukan mediasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Satuan Polisi Pamong Praja dengan hasil kesimpulan bahwa dalil alasan pengajuan permohonan izin perceraian dari Penggugat sebagai kelengkapan untuk gugatan cerai ke Pengadilan belum memiliki dalil alasan yang kuat secara hukum untuk cerai karena hanya ketersinggungan tidak di hargai saat membeli aset dan tidak memiliki rasa



cinta lagi kepada suami, upaya mediasi tidak di sepakati, dengan nomor putusan mediasi :

8. Besar harapan Tergugat kepada Pengadilan agar Penggugat mau rujuk kembali kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) dan perselingkuhan, ini hanya karena kurangnya komunikasi dan salah paham;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Sendawar pada tanggal 6 Agustus 2021 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran, namun pada saat membuat nama anak tersebut Penggugat tidak berkoordinasi dengan Tergugat dan tidak mau mencantumkan Marga dari Tergugat dengan alasan yang tidak jelas, namun Tergugat tidak mempermasalahkan hal tersebut, dengan harapan agar rumah tangga tetap rukun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukanlah merupakan sanggahan atau jawaban dari surat gugatan dalam hal formal karena dari poin kesatu hingga kesembilan tidak membahas mengenai aspek formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat melainkan jawaban terkait pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, dan T-2 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2011 dengan tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt., kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim permohonan Pemohon sebagai berikut :

## **Tentang petitum kesatu;**

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu terhadap petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

## **Tentang petitum kedua;**

Menimbang, bahwa petitum kedua yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan, yang dicatatkan tertanggal 12 April 2011 dan dikeluarkan tanggal 13 April 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perkara *a quo* serta menghubungkan alasan-alasan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat, diketahui dalil *posita* gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai : *"Antara suami*

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", yang selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat baik alat bukti surat dan alat bukti Saksi yang diajukan dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Pengugat dan memenuhi kriteria dari alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2016, **Penggugat** dan **Tergugat** selalu bertengkar masalah ekonomi, dimana **Penggugat** yang lebih banyak memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Bahwa selain dari pada itu, sejak saat menikah **Penggugat** dan **Tergugat** masih tinggal ditempat orang tua **Penggugat**, yang mana selama tinggal ditempat orang tua **Penggugat** tersebut, **Tergugat** tidak menghargai kedua orang tua **Penggugat**;
- c. Bahwa **Tergugat** juga pernah membeli aset / properti tanpa sepengetahuan **Penggugat**;
- d. Bahwa yang selama ini membayar hutang bersama **Penggugat** dan **Tergugat** adalah **Penggugat**;
- e. Bahwa pada tahun 2021, pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** semakin parah dimana **Tergugat** sudah mulai sering tidak pulang kerumah, sedangkan **Penggugat** pada saat itu merawat ibu **Penggugat** yang sedang sakit;
- f. Bahwa pada September 2022, setelah meninggalnya ibu **Penggugat**, **Penggugat** membawa urusan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** secara adat, dimana setelah dilakukan mediasi pada tanggal 11 September 2022 diputuskan bahwa hubungan suami istri antara **Penggugat** dan **Tergugat** dinyatakan berakhir atau cerai;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



g. Bahwa setelah diputusnya perceraian secara adat tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak tinggal bersama lagi serta sudah tidak saling menafkahi secara lahir dan batin;

h. Bahwa sejak perceraian adat tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah kembali / rujuk. (Vide gugatan hal. 2-3);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut dikaitkan dengan alat bukti berupa keterangan Saksi SAKSI KESATU PENGGUGAT, Saksi SAKSI KEDUA PENGGUGAT dan Saksi SAKSI KESATU TERGUGAT, terdapat persesuaian satu sama lain yang menunjukkan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Tergugat sebagai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang mana dalam hal tersebut penghasilan dari Penggugat lebih banyak mencukupi kebutuhan keluarga dibanding dengan Tergugat. Sehingga terlihat bahwa dengan penghasilan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi pemicu perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi CHRISTIAN NATANEL, dan Saksi SAKSI KETIGA PENGGUGAT diketahui bahwa Tergugat seringkali bersikap tidak menghargai orang tua Penggugat seperti ketika memasuki rumah, Penggugat tidak memberi izin dan muncul tanpa memberikan salam. Bahkan Saksi-saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat sedang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat. Lebih lanjut, ayah Penggugat juga pernah dimarahi oleh Tergugat ketika sedang berkendara menggunakan mobil yang pada saat itu kondisi mobil yang dalam kondisi mogok, Tergugat dengan kasar memarahi ayah Penggugat yang sedang dalam kondisi sakit lalu meminta untuk mendorong mobil. Sehingga dari hal tersebutlah yang menjadi faktor perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi SAKSI KESATU TERGUGAT dan Saksi SAKSI KEDUA TERGUGAT yang menerangkan bahwa saksi-saksi pernah diceritakan bahwa pernah ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang pernah meminta orang tua Penggugat untuk mendorong mobil saat sedang mogok, namun itu karena hanya Tergugat saja yang bisa menyetir mobil, selain itu pada saat proses mediasi di Lembaga Adat, Tergugat juga mengaku salah di Lembaga Adat dan membayar denda adat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi SAKSI KESATU PENGGUGAT, Saksi SAKSI KEDUA PENGGUGAT, Saksi SAKSI KETIGA PENGGUGAT, Saksi SAKSI KESATU TERGUGAT, Saksi STEVANUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI, Saksi SAKSI KETIGA TERGUGAT yang mana terdapat persesuaian keterangan satu dengan lainnya yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat kerap berselisih dikarenakan adanya permasalahan terkait adanya pembelian aset atau properti berupa tanah yang dilakukan oleh Tergugat namun tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari Saksi CRISTIAN NATANAEL, Saksi SAKSI KEDUA PENGGUGAT dan Saksi SAKSI KETIGA PENGGUGAT, yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena yang melakukan pembayaran hutang tersebut selama ini adalah Penggugat, bahkan Penggugat sampai menggadaikan SK PNS dan mobil. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa sejak adanya perceraian adat dan dikeluarkan Berita Acara Mediasi Keluarga antara Penggugat dan Tergugat oleh Lembaga Adat Kampung Muara Ponaq, yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2022 (*Vide* bukti surat P-5), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena: Penggugat lebih banyak mencukupi kebutuhan keluarga dibanding dengan Tergugat; sikap Tergugat yang tidak menghargai orang tua Penggugat seperti ketika memasuki rumah, Penggugat tidak permissi dan muncul tanpa memberikan salam. Bahkan ayah Penggugat juga pernah dimarahi oleh Tergugat ketika sedang berkendara menggunakan mobil yang pada saat itu kondisi mobil yang dalam kondisi mogok, Tergugat dengan kasar memarahi ayah Penggugat yang sedang dalam kondisi sakit lalu meminta untuk mendorong mobil; adanya pembelian aset atau properti berupa tanah yang dilakukan oleh Tergugat namun tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan lain sebagainya hingga akhirnya dilakukan mediasi di Lembaga Adat Kampung Muara Ponaq namun tidak menemui titik temu hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan dikeluarkan Berita Acara Mediasi Keluarga antara Penggugat dan Tergugat oleh Lembaga Adat Kampung Muara Ponaq tanggal 11 September 2022 (*Vide* bukti surat P-5), hingga saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya sepasang suami-istri. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1915 KUHPer dan Pasal 310 RBg, Majelis Hakim mendapatkan persangkaan bahwa akibat dari alasan-alasan perselisihan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw





tersebut menyebabkan keduanya memiliki hubungan yang renggang dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan salah satu penerapan wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat khususnya pada petitum kedua gugatan Penggugat yaitu "*Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** berdasarkan, yang dicatatkan tertanggal 12 April 2011 dan dikeluarkan tanggal 13 April 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*", namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor tanggal 06 Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat (*Vide* bukit surat P-1) maupun fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor yang dicatatkan pada 06 Januari 2011 dan dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat (*Vide* bukti surat T-2). Terkait perbedaan antara petitum yang dimohonkan dengan bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan / *Clerical Error* yang lazim terjadi, karena pada pokoknya Penggugat mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terhadap Tergugat yang merupakan suami yang dinikahinya pada tanggal 06 Januari 2011 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Di Kutai Barat Wilayah Kalimantan Timur, selain itu juga telah disebutkan dalam *posita* gugatan bahwa terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas maka terhadap dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dengan berpedoman pada asas *ex aequo et bono* maka tuntutan Penggugat dalam *petitum* angka kedua adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

## **Tentang petitum ketiga:**

Menimbang, selanjutnya pada petitum ketiga yang pada pokoknya agar ditetapkan hak penguasaan / hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Sendawar, pada tanggal 06 Agustus 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berada di bawah penguasaan / asuhan Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka:

- a) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan tentang siapa yang akan menjadi penanggung jawab utama bagi anak tersebut maka pengadilanlah yang memberikan putusan;
- b) Sang ayah bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan sekali pun ia tidak dapat memenuhi kewajiban itu, pengadilan dapat menetapkan bahwa ia yang harus menanggung biaya itu;
- c) Pengadilan dapat meminta mantan suami untuk memberikan biaya nafkah dan/atau menentukan tanggung jawab lain yang menguntungkan mantan istrinya;

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan *"bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengatakan bahwa *"dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan, diketahui bahwa semenjak adanya Berita Acara Mediasi Keluarga Antara Penggugat dan Tergugat oleh Lembaga Adat Kampung Muara Ponaq tanggal 11 September 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi / pisah rumah dimana anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat, dan dinafkahi lebih banyak oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih dekat dan akrab dengan Penggugat, oleh karenanya sudah tepat jika pengasuhan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu baru berusia 2 (dua) tahun dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, agar tetap dalam pengasuhan Penggugat dengan tetap harus mendapatkan haknya sebagai anak sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-3 adalah beralasan menurut

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan patut untuk dikabulkan namun tanpa mengurangi hak Penggugat untuk memberikan kasih sayang dan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah;

## **Tentang petitum keempat:**

Menimbang, selanjutnya pada petitum keempat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka keempat patut pula dinyatakan dikabulkan;

## **Tentang petitum kelima:**

Menimbang, selanjutnya pada petitum kelima akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka kelima beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diketahui bahwa petitum kedua hingga petitum kelima dikabulkan seluruhnya, sehingga dari hal tersebut maka petitum angka ke satu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I (Pande Tasya, S.H.) berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I menghubungkan alasan-alasan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan alasan-alasan terjadinya gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalil posita gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa yang menjadi alasan sebuah perkawinan dapat diceraikan adalah "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dari ketentuan pasal tersebut Hakim anggota 1 berkesimpulan terdapat dua ketentuan yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu pertama adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua adalah tidak adanya harapan akan hidup rukun dalam pernikahan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan alat bukti surat, Hakim anggota I berkesimpulan bahwa baik saksi maupun alat bukti hanya dapat membuktikan adanya perselisihan antara penggugat dengan Tergugat, yang mana hakim anggota 1 sesuai dengan dalil yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 selalu bertengkar masalah ekonomi, sehingga dari hal tersebutlah Penggugat yang lebih banyak memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Tergugat ketika tinggal di tempat orang tua penggugat. Tergugat tidak menghargai kedua orang tua dari Penggugat;
3. Tergugat pernah membeli aset atau *properti* tanpa sepengetahuan penggugat;
4. Hutang bersama yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat, dibayar oleh penggugat;
5. Pada tahun 2021 pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin parah dimana Tergugat sudah mulai sering tidak pulang kerumah, sedangkan penggugat pada saat itu merawat ibu Penggugat yang sedang sakit;
6. Pada September 2022, setelah meninggalnya ibu Penggugat, Penggugat membawa urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara adat, dimana setelah dilakukan mediasi pada tanggal 11 September 2022 diputuskan bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir atau cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim anggota 1 akan menilai apakah penggugat dapat membuktikan bahwa dari perselisihan antara penggugat dengan tergugat tidak adanya harapan akan hidup rukun dalam pernikahan dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penggugat maupun tergugat dipersidangan, Hakim anggota 1 berkesimpulan bahwa penggugat membuktikan tidak ada harapan hidup rukun dari pendapat para saksi, dan juga surat cerai adat yang mana dalam hal ini dituangkan dalam berita acara lembaga adat Muara Ponaq (vide P-5);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pembuktiannya berdasarkan bukti surat nomor T-4 yaitu rekening koran menunjukkan bahwa Tergugat sejak tanggal 18 Februari 2022 hingga 23 Desember 2023 Tergugat selalu mengirimkan uang untuk Penggugat. Hal ini pun bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh penggugat berupa bukti P-11 yang mana pada saat itu ditunjukkan bahwa Penggugat menerima uang dari Tergugat pada tanggal 08 Maret 2023 sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta rupiah). Namun Penggugat pada saat itu segera mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa adapaun dalam bukti tanggapan layar (vide P-11) antara penggugat dengan Tergugat diketahui alasan Penggugat megembalikan kepada Tergugat sebesar Rp 3.500.000 000 (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan bahwa pada saat itu Penggugat merasa cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan anak penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp 1.500.000 000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 mei 2023 Tergugat melakukan Transfer kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Namun Penggugat mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Bahwa berdasarkan tangkapan layar diketahui bahwa Penggugat mengembalikan uang tersebut dikarenakan kebutuhan untuk anak penggugat dan tergugat telah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Hakim anggota 1 berkesimpulan bahwa Tergugat telah menjalankan kewajiban Tergugat untuk menafkahi penggugat sejak tanggal 18 Febuari 2022 yaitu dengan selalu memberikan penghasilan Tergugat kepada penggugat secara transfer. Lebih lanjut lagi bahwa meskipun berdasarkan putusan lembaga adat muara ponaq (vide P-5) hubungan antara penggugat dan tergugat sudah dinyatakan berakhir pada tanggal 11 september 2022, namun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan sampai 23 Desember 2023. Dari hal tersebut hakim anggota 1 melihat bahwa ada upaya dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat dengan cara tetap memberi nafkah kepada penggugat dan juga anak penggugat dan tergugat, meskipun dua kali pembayaran tersebut ditolak secara halus oleh penggugat dengan cara mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yaitu Berkat Saksi kesatu Tergugat, Stevanus Doni, dan saksi Saksi ketiga Tergugat yang mana ketiganya saling bersesuaian satu sama lain menjelaskan bahwa antara penggugat dengan Tergugat tedapat masalah, namun terkait apa permasalahan utamanya atau penyebabnya para saksi tidak mengetahui. Namun setelah mendengar hal tersebut ketiga saksi membantu Tergugat untuk mempersatukan kembali rumah tanggal keduanya setelah adanya putusan dari lembaga adat ponaq, namun sering kali Penggugat menghindar dengan cara tidak ada dirumah. Lebih lanjut kembali para saksi menjelaskan melakukan hal tersebut karena Tergugat masih mengiinkan rumah tangganya utuh atau tidak berpisah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dikaitkan pula dengan bukti surat dari pengguat berupa putusan adat muara ponaq (vide P-5) dan dikaitkan pula dengan bukti surat dari Tergugat berupa keputusan pejabat PPNS SATPOL PP kabupaten kutai barat (vide T-3) yang mana dalam kedua

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat menyatakan bahwa Tergugat tidak mau bercerai karena ingin tetap mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat. Namun dalam hal Penggugat yang menginginkanm bercerai;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebutlah Hakim anggota 1 berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dalam hal ini Tergugat menunjukkan sikapnya dalam setiap tahapan, baik di lembaga adat kampung muara ponaq, musyawarah oleh pejabat PPNS Satpol PP, dan juga proses persidangan. Dari proses yang panjang dan memakan waktu tersebut Tergugat tetap hadir dalam meminta agar pernikahan tersebut tidak bercerai. Lebih lanjut meskipun baik secara adat sudah diputus cerai Tergugat masih tetap mau menafkahi pengguat dan anak dari penggugat dengan tergugat, meskipun beberapa kali ditolak oleh penggugat. Namun dalam hal ini tergugat tetap selalu memberikan nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri Tergugat ada niatan sungguh-sungguh untuk memperbaiki hubungan pernikahan penggugat dengan tergugat, mesekipun secara ada sudah dinyatakan bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugatpun meminta bantuan kepada rekan-rekannya yaitu Berkat Saksi kesatu Tergugat, Stevanus Doni, dan saksi Saksi ketiga Tergugat agar hubungan Tergugat dengan Pengguat didamaikan kembali, menunjukkan bahwa adanya niat dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun dalam hal ini Penggugat menolak upaya tersebut. Lebih lanjut meskipun Penggugat menolak upaya tersebut, bahkan sudah dilakukan mediasi di tingkat adat, instansi, bahkan perisdangan. Penggugat menyatakan bahwa tetap ingin bercerai, dan tergugat tetap tidak ingin bercerai. Dari hal tersebut menurut hemat dari hakim anggota 1 meskipun Penggugat bersikeras ingin bercerai, namun Tergugat dalam hal ini tetap ingin mempertahankan rumah tangganya ditunjukan dari upaya Tergugat tersebut. Hakim anggota 1 menilai masih adanya harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilakukan secara agama Kristen Protestan yang mana makna filosofis pernikahan bagi pemeluk agama kristen protestan adalah menikah hanya satu kali saja hingga maut memisahkan, lebih lanjut lagi apabila dikaitkan dengan perselisihan yang didalilkan oleh penggugat. Hakim anggota 1 bekerkesimpulan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



bahwa permasalahan tersebut bukanlah perselisihan yang menunjukkan adanya perbedaan prinsip yang mendasar antara penggugat dengan Tergugat, melainkan perselisihan yang merupakan suatu ujian yang pasti ada dalam setiap mahligai rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas. Hakim anggota I menilai percekcoakan dan pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga bukanlah alasan suatu perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, lebih lanjut hal tersebut pertengkaran atau percekcoakan suami istri bukanlah indikator sebuah perkawinan tidak dapat hidup rukun dan bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan merupakan suatu ujian yang pasti ada dalam setiap mahligai rumah tangga. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka menurut Hakim Anggota I gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 2 (dua) dinyatakan ditolak dan terhadap petitum pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), bersifat *accessoir* terhadap petitum angka 2 (dua) maka petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) patut pula dinyatakan ditolak dan berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 (dua) sampai petitum angka 5 (lima), maka menurut Hakim Anggota I beralasan menurut hukum untuk menolak petitum angka 1 (satu) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun Hakim Anggota I telah mengajukan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), namun pengambilan putusan dalam perkara *a quo* berdasarkan suara terbanyak, maka sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan dan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak penguasaan / hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Sendawar, pada tanggal 06 Agustus 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor berada di bawah penguasaan/asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomilisi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Roni, S.H. dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xxPdt.G/xx/PN Sdw tanggal 2 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mochamad Firmansyah Roni, S.H

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

TTD

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Zainuddin, S.H.

**Rincian Biaya**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK .....	Rp	70.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan .....	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan .....	Rp	150.000,00
6. Biaya Sumpah .....	Rp	120.000,00
7. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,00
8. Materai .....	Rp	10.000,00
9. Penggandaan berkas.....	Rp	7.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp	417.000,00
(Empat ratus	ih	belas ribu rupiah)